

ANALISIS MEKANISME TABUNGAN BERENCANA MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH MUTALAQAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH MEDAN

Widya Purnama Sari^{1*}, Santi Arafah²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, Medan, Jalan K.L Yos Sudarso 20241, Indonesia

***Abstract:** This research aims to determine the planned savings used by Bank Sumut Syariah Medan in the planned savings under the mudharabah mutlaqah agreement. The type of research used is qualitative, while the nature of the research is descriptive. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of this research show that the Analysis of the Planned Savings Mechanism Using the Mudharabah Mutlaqah Agreement at the North Sumatra Syariah Bank in Medan.*

The savings mechanism is planned to use a mudharabah mutalaqah agreement at PT. Bank Sumut Syariah Medan is in accordance with sharia principles so that every bank must implement a contract in accordance with sharia principles as the basis for a product to provide one of the facilities to customers. The obstacles faced by Bank Sumut Syariah Medan, if the customer takes funds before the initial agreement, the customer will be subject to finality.

Keywords: *Savings Plan, Mudharabah Mutalaqah*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** *widya8888j@gmail.com*

Received: 27 Oktober 2023; Accepted; 22 November 2023; Published: 31 Desember 2023

Cite this document: *Sari, W. P., & Arafah, S. (2023). Analisis Mekanisme Tabungan Berencana Menggunakan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan. BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam, 8(2), 135–145. <https://doi.org/10.33752/bisei.v8i2.5274>*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tabungan berencana yang digunakan oleh Bank Sumut Syariah Medan dalam tabungan berencana akad mudharabah mutlaqah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan sifat penelitian yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bank Sumut Syariah Medan bermaksud untuk menerapkan Perjanjian Mudharabah Mutlaqah dalam analisisnya tentang mekanisme*

tabungan. Kontrak mudharabah mutalaqah yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dengan mekanisme tabungan. Karena Bank Sumut Syariah Medan menganut prinsip syariah, setiap bank harus menggunakan akad yang melakukan hal yang sama sebagai dasar suatu produk agar dapat menawarkan salah satu fasilitas kepada nasabah. Tantangan Bank Sumut Syariah Medan yaitu kemungkinan finalty jika nasabah menarik uang sebelum perjanjian awal.

Kata Kunci: *Tabungan Berencana, Mudharabah Mutalaqah*

Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan sistem perbankan alternatif yang menawarkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah tercermin dari munculnya perbankan syariah. (Sudarsono, 2008) Pada Undang-Undang perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip “bagi hasil”, yaitu dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. (Muhammad, 2018)

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal ayat 09, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “Prinsip Syariah”. (Ahmad, 2019) Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah tanggal 16 Juli 2008, yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Radiani, 2021) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). (Antonio, 2001)

Bank syariah berfungsi sebagai saluran antara dua pihak. Pelanggan yang membutuhkan uang dan mereka yang memilikinya adalah dua pihak yang terlibat. Bank syariah mengambil simpanan dan investasi dari masyarakat umum dan menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan atau tujuan lain yang diizinkan oleh hukum Islam. Kontrak yang disebut wadiah dan mudharabah biasanya dapat digunakan oleh bank syariah untuk mengumpulkan dana. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Produk tabungan dan deposito adalah salah satu produk perbankan yang sering tersedia untuk masyarakat umum. Bagian produk perbankan yang paling sering digunakan adalah produk tabungan. Seperti yang telah dinyatakan

sebelumnya, bank dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan terpercaya yang mendistribusikan dan menyimpan uang untuk masyarakat; Mereka juga dikenal sebagai media intermediasi. Produk yang sangat dicari oleh konsumen adalah deposito tabungan. tabungan berjangka. (Soemitra, 2017)

Salah satu bank syariah yang berkembang di Indonesia khususnya Sumatera Utara adalah PT. Bank Sumut Syariah Medan. Dalam pelaksanaannya, PT. Bank Sumut Syariah Medan memiliki berbagai produk, termasuk pembiayaan, pendanaan, dan produk layanan perbankan lainnya. Salah satu pilihan pendanaan Bank Sumut Syariah Medan adalah tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah, khususnya untuk tabungan. Pelanggan yang ingin menyetor sejumlah uang tertentu setiap bulan untuk jangka waktu yang telah ditentukan menggunakan rencana tabungan ini. Nasabah yang ingin menyetor uang untuk kebutuhan masa depan akan lebih mudah dengan adanya tabungan berjangka ini. (Fadli, 2021)

Rekening tabungan berjangka yang disebut Planning Savings menawarkan rasio bagi hasil berbasis tingkat, cakupan asuransi untuk berbagai rencana, dan fitur tambahan. (Al-Hasni, 2017) Berikut ini tabungan berencana dari periode 2020 hingga 2022 yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Medan.

Tabel 1.1 Tabungan Berencana PT. Bank Sumut Syariah Medan Tahun 2020-2022

Tahun	Kode Tab	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah
2020	31	358	Rp 2.103.266.641
2021	31	300	Rp 1.652.387.029
2022	31	238	Rp 1.812.016.460

Sumber: PT. Bank Sumut Syariah Medan

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2020 dengan kode tabungan 31 yang membuat tabungan berencana mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.103.266.641 (Dua Milyar seratus tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) Pada tahun 2021 dengan kode 31 mengalami penurunan volume sebesar Rp. 1.652.387.209 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh Sembilan rupiah) mengalami selisih Rp 450.879.612 Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali pada volume tabungan berencana sebesar Rp. 1.812.016.460 (satu milyar delapan ratus dua belas juta enam belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan selisih Rp.159.629.431 di tahun 2022.

Rekening tabungan berjangka dengan rasio bagi hasil berjenjang dan jaminan pemenuhan target dana disebut rekening tabungan perencanaan. Produk tabungan ini menawarkan keuntungan di luar bagi hasil. Tabungan ini membutuhkan setoran bulanan minimal Rp. 100.000,00 dan berjalan selama satu

hingga sepuluh tahun. Jumlah target dana berkisar dari Rp 1.200.000 minimal hingga maksimum Rp 250.000.000. Tidak mungkin mengubah periode tabungan atau jumlah deposito.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian (Yusuf, 2016). Studi kualitatif ini difokuskan pada studi kasus / lapangan, yang merupakan penyelidikan mendalam dan komprehensif dari institusi, organisasi, atau serangkaian gejala tertentu. (Arafah & Agustina, 2023) Dari Maret 2023 hingga Oktober 2023, periode ±8 bulan, penelitian ini dilakukan. PT. Bank Sumut Syariah Medan, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 8 Madras Hulu, kec. Polonia Medan, Kota Medan, menjadi lokasi penelitian.

Anggota staf senior officer, Bapak Ahmad Yudi Azhari Lubis, yang bekerja di departemen dana dan layanan unit bisnis syariah di PT. Bank Sumut Syariah Medan, adalah fokus dari penelitian ini. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. (Hutagalung, 2019) Data primer berasal dari wawancara dengan karyawan PT. Bank Sumut Syariah Medan, khususnya Bapak Ahmad Yudi Azhari Lubis, senior staff officer untuk dana dan layanan unit usaha syariah. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui prosedur. (Arafah & Sembiring, 2018) Sebaliknya, data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti melalui buku, catatan, atau bukti yang sudah ada, serta melalui arsip dan jurnal yang diterbitkan atau tidak diterbitkan yang relevan dengan penelitian ini. (Murtani, 2019)

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini: observasi, dokumentasi, wawancara, dan tinjauan literatur. (Hutagalung et al., 2021) Sementara itu, metode analisis data penelitian ini terdiri dari empat langkah: mengumpulkan data, menampilkan data, mengurangi data (menyederhanakan data), dan menarik kesimpulan. (ARAFAH & TANJUNG, 2019) Pemeriksaan validitas data juga digunakan dalam penelitian ini. Metode pemeriksaan validitas data digunakan untuk menunjukkan apakah suatu penelitian benar-benar bersifat ilmiah dan dapat diverifikasi menggunakan data yang dikumpulkan. (Barlian, 2018)

Tes kredibilitas atau tes kepercayaan, yang meliputi memperluas pengamatan, meningkatkan akurasi penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan pemeriksaan anggota, transferabilitas, ketergantungan, dan tes konfirmasi, adalah beberapa metode yang digunakan untuk menilai validitas data ini. (Arafah et al., 2023)

Hasil Dan Pembahasan

Tabungan Berencana merupakan produk simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu yang diinginkan. Tabungan berencana ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 115/DSN-MUI/IX/2017, mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan/atau tempat usaha. Tabungan berencana ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah, hal ini diperbolehkan secara syariah yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI bahwa akad mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah mengatur pengelolaan Tabungan Rencana, sejenis dana investasi untuk perencanaan masa depan. Penarikan dibatasi pada jangka waktu yang telah ditentukan yang ditentukan oleh perjanjian antara nasabah dan Bank Syariah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Di PT Bank Sumut Syariah Medan, Tabungandengan akad mudharabah mutlaqah tersedia dalam bentuk buku tabungan dan auto debit untuk setoran rekening bulanan yang diambil dari Tabungan Utama. Ketika pembayaran jatuh tempo, pelanggan harus berusia minimal 17 tahun dan tidak lebih dari 65 tahun. Selanjutnya, mekanisme tabungan ini dirancang untuk berjalan minimal satu tahun dan maksimal sepuluh tahun, dengan setoran awal Rp 100.000 dan dana tujuan maksimum Rp 200.000.000. Seperti tabungan lainnya, Tabungan Berencana memiliki persyaratan yang sangat sederhana. Anda hanya perlu menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/PASPOR) dan NPWP, dan yang terpenting, Anda perlu memiliki Tabungan BSM sebagai rekening awal Anda. Berikut ini adalah prosedur yang digunakan oleh PT. Bank Sumut Syariah untuk membuka, menutup, dan menyesuaikan rencana rekening tabungan:

1. Merencanakan Pembukaan Rekening Tabungan
 - a) Klien mengisi dan menandatangani formulir untuk membuka Tabungan berencana.

- 1) Pastikan surat kuasa pendebitan diisi secara akurat, dengan memperhatikan jangka waktu pendebitan, tanggal pendebitan, dan waktu pendebitan yang sesuai dengan tanggal dan waktu pembukaan rekening. Memverifikasi tanda tangan kartu identitas cocok dengan tanda tangan formulir dan memberikan bukti pemilik akun asli.
- 2) Stempel salinan kartu identitas "sesuai dengan aslinya" dan kemudian letakkan stempel verifikasi dan paraf di sebelah tanda tangan pelanggan yang muncul di dokumen.
- b) Berdasarkan informasi dalam buku registrasi pembukaan rekening tabungan berencana, customer service kemudian memasukkan nomor identifikasi nasabah (CIF) dan nomor rekening dalam bentuk yang relevan serta memasukkan data nasabah dalam buku registrasi pembukaan rekening tabungan berencana. Selanjutnya, layanan pelanggan akan memberikan formulir ini kepada narahubung yang ditunjuk (Pimpinan Cabang) sehingga mereka dapat meninjaunya dan mendapatkan hasil yang diinginkan.
- c) Formulir pembukaan rekening tabungan rencana yang telah diisi, ditandatangani, dan meminta layanan pelanggan memverifikasi keabsahannya diberikan kepada kepala cabang. Selanjutnya, pemimpin cabang memeriksa ulang dan, jika perlu, menandatangani instruksi tetap (autodebit) dan formulir pembukaan rekening tabungan yang direncanakan. Ini kemudian dikembalikan ke layanan pelanggan untuk pemrosesan tambahan.
- d) Setelah menerima izin dari pimpinan. Tanggal pemindahbukuan dari rekening tabungan BSM ke tabungan plan dimasukkan oleh Customer Service saat membuka rekening tabungan dan saat membuka autodebit. Selanjutnya, berikan izin resmi untuk mencatat pembukuan akun.
- e) Setelah itu, customer service melakukan verifikasi bahwa dokumen tabungan rencana sudah lengkap sebelum disimpan dalam berkas tabungan rencana sesuai nomor urut. Setelah itu, teller mencetak lembar data nasabah setelah menerima buku tabungan dari customer service.
- f) Teller memberikan nama dan alamat pelanggan yang tercetak di buku tabungan perencanaan kepada layanan pelanggan sehingga mereka dapat menandatangani.
- g) Bantuan kepada pelanggan atas kotak tanda tangan, melekat stiker yang dikenal sebagai pita tanda tangan ultraviolet (UV)..
- h) Setelah itu, jepit stempel Bank Sumatera Utara di antara stiker dan kertas sampul buku tabungan. Selanjutnya, miliki tanda resmi dan identifikasi dirinya dengan jelas di buku tabungan perencanaan.

- i) Setelah mengembalikan buku tabungan rencana ke layanan pelanggan, pelanggan menandatangani di kertas overlay dengan menekannya sampai tanda tangan mereka terukir di kotak tanda tangan.
- j) Buku tabungan rencana diserahkan oleh layanan pelanggan kepada pemimpin cabang untuk ditandatangani.
- k) Setelah menandatangani dan mempersonalisasi buku tabungan perencanaan dengan jelas, Kepala Cabang memberikannya kepada layanan pelanggan.
- l) Pelanggan menerima buku tabungan paket dari layanan pelanggan.
- m) Layanan pelanggan memberi pelanggan buku tabungan rencana.

Berikut persyaratan sederhana yang harus dipenuhi untuk membuka rekening di Bank Sumut Syariah Medan Tabungan Berencana:

- a. Tabungan Berencana ini beroperasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.
- b. Tabungan berencana dinyatakan dalam rupiah
- c. Deposan Buku tabungan berfungsi sebagai laporan mutasi rekening. a) Deposan adalah orang perseorangan atau badan hukum. b) Penabung harus menyertakan fotokopi paspor, KTP, SIM card, atau identitas lainnya yang ditentukan oleh bank
- d. Bank akan mencatat setiap transaksi yang melibatkan penarikan atau penyetoran dana oleh penabung atau penerima, serta setiap pembayaran yang dilakukan bank untuk mengimbangi beban penabung. Data orang lain dapat digunakan sebagai pengganti data deposan.
- e. Alat perencanaan Kartu Tabungan dan layanan bank lainnya tersedia untuk deposan.
- f. Saldo yang tercantum dalam buku tabungan akan digunakan apabila terdapat ketidaksesuaian antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada buku bank.
- g. Penabung wajib segera memberitahukan kepada Bank Syariah Mandiri apabila buku tabungan atau kartu tabungan hilang atau rusak. Bank Sumut Syariah Medan Mandiri kemudian akan menerbitkan buku tabungan pengganti atau tabungan rencana, beserta laporan tertulis dan surat keterangan dari kepolisian. Rencana tabungan atau buku tabungan Hanya cabang manajer rekening yang dapat mengeluarkan kartu baru, dan hanya kemudian dengan membebaskan biaya administrasi kepada deposan sebagai pengganti buku tabungan rencana Kartu.
- h. Ahli waris deposan yang sah akan mendapatkan sisa saldo tabungan jika terjadi kematiannya.

- i. Penabung wajib memberitahukan kepada Bank Sumut Syariah Medan setiap perubahan tanda tangan atau alamat.
- j. Setiap klaim atau penyalahgunaan buku tabungan atau kartu tabungan tidak tunduk pada Bank.

2. Nisbah Bagi hasil Tabungan berencana

Distribusi hasil bisnis oleh para pihak dalam perjanjian pelanggan dan bank syariah dikenal sebagai pembagian keuntungan. "Rasio" mengacu pada pembagian keuntungan dari tabungan yang direncanakan. Konsumen dapat menanyakan tentang rasio bagi hasil dari departemen layanan pelanggan bank syariah, tetapi biasanya, mereka akan memberikan penjelasan tentang penghematan yang diantisipasi serta rasio bagi hasil yang diputuskan oleh pihak tersebut.

Peserta tabungan berencana akan menerima bagi hasil sesuai dengan ketentuan perjanjian deposito/bank (nasabah). Pembagian hasil antara penabung dan bank atas pendapatan yang diterima bank dari pengelolaan dana deposito sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada awal kontrak dikenal dengan rasio bagi hasil berjenjang dari tabungan terencana. Tabel rasio bagi hasil dari tabungan terencana menggambarkan hal ini dengan cara berikut:

Tabel 1.2 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Berencana Akad Mudharabah
Mutlaqah

Keseimbangan Saldo rata-rata	Nisbah
< 25 jt	43%
25 jt - < 50 jt	44%
50 jt - < 75 jt	45%
75 jt - < 100 jt	46%
> 100 jt	48%

Sumber: PT. Bank Sumut Syariah Medan

Contoh tabungan terencana yang dihitung menggunakan rasio bagi hasil adalah:

Pada bulan Mei, rata-rata saldo Tabungan TPlanning Ibu Sarah adalah Rp 1.200.000. Karena saldo tabungannya kurang dari \$ 25 juta, rasio bagi hasilnya adalah 43%. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Sumut adalah Rp. 800 juta, - dan Rp. 24.000.000, - adalah pendapatan bank yang diberikan kepada nasabah yang memiliki rencana tabungan. Bagi hasil bulan apa yang diberikan kepada Bu Sarah?

Jawaban:

$$1.200.000: 800 \text{ juta} \times 24.000.000 \times 43\% = \text{Rp } 15.480$$

Bagi hasil yang diterima Ibu Sarah untuk tabungan selama sebulan dengan saldo rata-rata Rp. 1.200.000, - adalah Rp. 15.480, - sesuai perhitungan di atas, -.

3. Penutupan Rekening Tabungan Berencana

Penutupan rekening tabungan berencana dengan akad mudharabah mutalaqah sebagai berikut:

- a) Nasabah menunjukkan kartu identitas dan buku tabungan perencanaan (KTP) di salah satu cabang Sumatera Utara.
- b) Saat menutup akun, buku tabungan harus dilampirkan, dan jika orang lain diberi kuasa, surat kuasa bermaterai atau sertifikat kepada pemilik akun harus digunakan.
- c) Pelanggan ditanyai secara mendalam oleh departemen layanan pelanggan tentang mengapa mereka menutup akun mereka.
- d) Ketika justifikasi nasabah disetujui dan tidak ada pilihan lain, CS memberi mereka formulir penutupan rekening tabungan, yang harus mereka lengkapi dan tanda tangani.
- e) Nasabah harus membayar biaya sebesar Rp. 25.000 untuk penutupan setelah jatuh tempo dan biaya penalti sebesar Rp. 100.000 untuk penarikan dana sebelum jatuh tempo.
- f) Menggunakan kepa da nasabah untuk menulis buku yang masih ada di penabung
- g) Kirim aplikasi ke Pemimpin Cabang, yang akan mengizinkannya dengan menandai aplikasi untuk penutupan akun. Selanjutnya, manajer operasi mengirimkan buku tabungan dan surat yang ditandatangani yang meminta penutupan rekening tabungan rencana ke layanan pelanggan.
- h) Izinkan klien untuk membawa saldo tabungan mereka ke teller setelah biaya administrasi dikurangi.
- i) Ketika rekening tabungan mudharabah ditutup, nasabah menerima uang tunai dari teller sebesar jumlah yang tersisa.
- j) Transaksi selesai, dan stempel bertuliskan "Akun telah ditutup".

Penutup

Tabungan Berencana merupakan produk simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu yang diinginkan. Tabungan berencana ini menggunakan akad mudharabah mutalaqah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 115/DSN-MUI/IX/2017, mudharabah mutalaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan/atau tempat usaha. Tabungan berencana ini menggunakan akad mudharabah mutalaqah, hal ini diperbolehkan secara syariah yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI bahwa tabungan perencanaan adalah jenis dana investasi yang digunakan untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan ketentuan kontrak yang dikenal sebagai mudharabah, atau kontrak lain yang tidak melanggar hukum

syariah, dan dari mana penarikan dibatasi pada jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pengaturan antara bank syariah dan nasabah deposan. Selanjutnya, Auto Debet digunakan oleh Tabungan Berencana yang memiliki kontrak mudharabah mutlaqah dengan PT Bank Sumut Syariah Medan. Ini mengurangi setoran bulanan melalui Tabungan Induk. Ketika pembayaran jatuh tempo, pelanggan harus berusia minimal 17 tahun dan tidak lebih dari 65 tahun. Mekanisme tabungan berencana ini dapat digunakan maksimal sepuluh tahun, dengan setoran minimum satu tahun sebesar Rp 100.000 dan maksimum Rp 200.000.000 sebagai target dana.

REFERENSI

- Ahmad, F. (2019). *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arafah, S., & Agustina, A. D. (2023). Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(1), 26–36.
- Arafah, S., & Sembiring, E. A. (2018). Analisis Pengaruh Kepuasan Dengan Pemakaian Metode Perpektual Terhadap Penggunaan Aplikasi Quickbooks Accounting System (Studi Kasus UD. Rizky assila ULFA). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 3(2).
- Arafah, S., Syalmia, S., & Murtani, A. (2023). Analisis Implementasi Program Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Kemakmuran UMKM Pada BAZNAS Sumatera Utara. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 4(2), 117–129.
- ARAFAH, S., & TANJUNG, Y. (2019). Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Pemakaian Metode Jit (Studi Kasus UD. Pusaka Bakti). *Bisei: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 4(01).
- Barlian, E. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*.
- Fadli, V. P. (2021). Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan. *NAHDATUL IQTISHADIIYAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 94–111.
- Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116–126.
- Hutagalung, M. A. K., Ridwan, M., Yulia, N., Nasution, F., & Harahap, N. S. (2021). Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara

- Syariah. *PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 13–20.
- Muhammad. (2018). *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. UII Press.
- Murtani, A. (2019). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 52–64.
- Radiani, L. (2021). *Tingkat Kompetitif Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah Dan Deposito Mudharabah Di Bank Sumut KC Syariah Brigjen Katamso*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.